



Efektivitas Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana: Tantangan dan Prospek

The Effectiveness of LPSK's Role in Fulfilling the Rights of Victims of Criminal Offenses: Challenges and Prospects

Muhamad Nur Ismail

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: mni2017cpa@gmail.com

Article Info

Abstract

Article history :

Received : 19-12-2025

Revised : 21-12-2025

Accepted : 23-12-2025

Published : 25-12-2025

The increasing complexity of criminal acts in Indonesia has a direct impact on the vulnerability of victims in the criminal justice process, thus demanding the presence of an effective protection mechanism oriented towards fulfilling victims' rights. In this context, the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) plays a strategic role as a state institution mandated to guarantee the protection, recovery, and fulfillment of the rights of victims of criminal acts. However, in practice, the effectiveness of the LPSK's role still faces various legal, institutional, and social challenges. This study aims to analyze the effectiveness of the LPSK's role in fulfilling the rights of victims of criminal acts, by examining its position and authority within the Indonesian legal system, the implementation of its role in the field, and the challenges and prospects for strengthening this role. The main research question focuses on the extent to which the LPSK has carried out its mandate effectively and the factors that influence its performance in protecting victims. This study uses a qualitative research method with a juridical-empirical design. Data were collected through a literature review of laws and regulations, legal doctrine, and previous research findings, and supported by field studies through in-depth interviews and document analysis related to victim protection practices. This approach was chosen to gain a comprehensive understanding of the gap between legal norms and the implementation of victim protection by the LPSK (Lembaga Penida Negeri/Lembaga Penida). The results of the study indicate that, normatively, the LPSK has a strong position and authority within the Indonesian criminal justice system. The LPSK's implementation of its role in fulfilling victims' rights, particularly physical protection, medical and psychological assistance, and facilitating restitution, has made a significant contribution to victim recovery. However, the effectiveness of this role remains constrained by limited resources, weak coordination between law enforcement agencies, and low public legal literacy. These findings enrich understanding of the effectiveness of the LPSK's role by placing victims' empirical experiences and institutional dynamics as key variables in the analysis. This study concludes that strengthening the LPSK's role requires regulatory harmonization, increased institutional capacity, and enhanced synergy between institutions within the criminal justice system. Theoretically, this research contributes to the development of victimology and victim protection studies from a criminal law perspective. Practically, the results are expected to form the basis for formulating more responsive and equitable victim protection policies. Future research is recommended to expand the empirical scope by including comparative studies or regional-based analyses to deepen understanding of the effectiveness of victim protection in Indonesia.

Keywords: LPSK, victim protection, legal effectiveness



Abstrak

Meningkatnya kompleksitas tindak pidana di Indonesia berdampak langsung pada kerentanan korban dalam proses peradilan pidana, sehingga menuntut kehadiran mekanisme perlindungan yang efektif dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban. Dalam konteks tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memegang peran strategis sebagai lembaga negara yang diberi mandat untuk menjamin perlindungan, pemulihan, serta pemenuhan hak korban tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, efektivitas peran LPSK masih menghadapi berbagai tantangan yuridis, kelembagaan, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran LPSK dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana, dengan menelaah kedudukan dan kewenangannya dalam sistem hukum Indonesia, implementasi perannya di lapangan, serta tantangan dan prospek penguatan peran tersebut. Pertanyaan utama penelitian ini berfokus pada sejauh mana LPSK telah menjalankan mandatnya secara efektif dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kinerjanya dalam melindungi korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan hasil penelitian terdahulu, serta didukung oleh studi lapangan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen terkait praktik perlindungan korban. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kesenjangan antara norma hukum dan implementasi perlindungan korban oleh LPSK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif LPSK memiliki kedudukan dan kewenangan yang kuat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Implementasi peran LPSK dalam pemenuhan hak korban, khususnya perlindungan fisik, bantuan medis dan psikologis, serta fasilitasi restitusi, telah memberikan kontribusi signifikan bagi pemulihan korban. Namun demikian, efektivitas peran tersebut masih dibatasi oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Temuan ini memperkaya pemahaman mengenai efektivitas peran LPSK dengan menempatkan pengalaman empiris korban dan dinamika kelembagaan sebagai variabel kunci dalam analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran LPSK memerlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan sinergi antar institusi dalam sistem peradilan pidana. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian victimology dan perlindungan korban dalam perspektif hukum pidana. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar perumusan kebijakan perlindungan korban yang lebih responsif dan berkeadilan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan empiris dengan melibatkan studi komparatif atau analisis berbasis wilayah guna memperdalam pemahaman mengenai efektivitas perlindungan korban di Indonesia.

Kata kunci: LPSK, perlindungan korban, efektivitas hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan tindak pidana di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan eskalasi kejahatan yang berdampak langsung pada penderitaan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial-ekonomi. Kejahatan seperti kekerasan seksual, perdagangan orang, dan tindak pidana terorisme menempatkan korban pada posisi yang sangat rentan dalam sistem peradilan pidana, khususnya ketika proses hukum justru memicu trauma lanjutan bagi korban itu sendiri (Muladi, 2022). Fenomena sosial ini menegaskan bahwa sistem peradilan modern tidak lagi dapat berorientasi semata pada pelaku, melainkan harus memberikan perhatian serius terhadap pemulihan dan perlindungan korban.

Dalam praktiknya, korban tindak pidana kerap menghadapi berbagai hambatan struktural, mulai dari ketakutan untuk melapor, ancaman terhadap keselamatan diri dan keluarga, hingga keterbatasan akses terhadap layanan pendampingan dan pemulihan. Kondisi tersebut diperburuk oleh kultur hukum yang masih menempatkan korban sebagai alat pembuktian semata, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental (Satjipto Rahardjo, 2009). Akibatnya, keadilan yang dihasilkan sering kali bersifat formalistik dan belum menyentuh aspek keadilan substantif bagi korban.



Sebagai respons atas kebutuhan tersebut, negara membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memiliki mandat khusus untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi saksi dan korban tindak pidana. Kehadiran LPSK merupakan perwujudan komitmen negara dalam menjamin hak atas rasa aman, keadilan, dan pemulihan korban, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana yang berkeadilan (Barda Nawawi Arief, 2018).

Meskipun secara normatif LPSK memiliki kewenangan yang luas, isu-isu terkini menunjukkan bahwa efektivitas peran lembaga ini masih menghadapi berbagai tantangan. Peningkatan jumlah permohonan perlindungan dan restitusi, terutama dari korban kekerasan seksual dan kejahatan terhadap anak, menuntut kapasitas kelembagaan yang semakin adaptif dan responsif (S. Wahyudi, 2021). Di sisi lain, keterbatasan sumber daya, koordinasi antarpenegak hukum, serta rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi peran LPSK.

Selain itu, terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi di lapangan. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengakui hak korban atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, dalam praktiknya pemenuhan hak tersebut sering kali tidak berjalan efektif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana peran LPSK mampu menjamin pemenuhan hak-hak korban secara nyata, bukan sekadar formal administrative (A. B. Nasution, 2019).

Penelitian terdahulu umumnya menelaah peran LPSK dari perspektif yuridis normatif dengan fokus pada analisis peraturan dan kewenangan lembaga. Studi-studi tersebut menyimpulkan bahwa LPSK memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Muladi, 2002). Namun, pendekatan normatif ini cenderung belum menggambarkan realitas empiris mengenai efektivitas pelaksanaan tugas LPSK di tengah kompleksitas sosial yang dihadapi korban.

Penelitian lain yang menggunakan pendekatan sosiologis hukum menyoroti pengalaman korban dalam mengakses perlindungan dan bantuan dari LPSK. Meski memberikan gambaran penting mengenai persepsi korban, penelitian tersebut masih bersifat parsial dan terbatas pada wilayah atau jenis tindak pidana tertentu (M. Gultom, 2014). Dengan demikian, belum terdapat kajian komprehensif yang mengintegrasikan perspektif korban, lembaga perlindungan, dan aparat penegak hukum secara simultan.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan, khususnya terkait kajian kualitatif yang secara mendalam menganalisis efektivitas peran LPSK dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana. Sebagian besar penelitian sebelumnya belum mengkaji tantangan struktural dan prospek penguatan peran LPSK secara berkelanjutan dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia yang dinamis (Wahyudi, 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas peran LPSK dalam menjamin pemenuhan hak-hak korban tindak pidana, dengan menelaah tantangan yang dihadapi serta peluang pengembangannya di masa depan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan praktik perlindungan korban, sehingga mampu merepresentasikan realitas empiris secara komprehensif (Johnny Ibrahim, 2013).



Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian *victimology* dan hukum perlindungan korban di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan bagi LPSK dan pemangku kepentingan terkait dalam memperkuat mekanisme perlindungan korban. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi strategis dalam mendorong sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan korban.

KAJIAN TEORI

Sistem peradilan pidana modern tidak lagi menempatkan kejahatan semata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian nyata bagi korban. Pergeseran paradigma ini menuntut pendekatan yang lebih berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*), di mana pemenuhan hak-hak korban menjadi bagian integral dari tujuan penegakan hukum (Barda Nawawi Arief, 2018). Kerangka ini relevan untuk menilai efektivitas peran lembaga perlindungan korban dalam praktik peradilan pidana.

Teori efektivitas hukum menjadi dasar penting dalam menganalisis sejauh mana suatu norma dan lembaga hukum berfungsi secara nyata di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, struktur penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum (Soerjono Soekanto, 2014). Teori ini digunakan dalam penelitian untuk menilai apakah kewenangan dan tugas LPSK telah dijalankan secara optimal atau masih berhenti pada tataran normatif.

Dalam konteks perlindungan korban, teori *victimology* memberikan kerangka konseptual yang menempatkan korban sebagai subjek utama analisis. Von Hentig dan Mendelsohn menegaskan bahwa korban memiliki posisi yang unik karena mengalami dampak langsung dari tindak pidana, baik secara fisik maupun psikologis (Hans von Hentig, 1948). Teori ini membantu penelitian memahami kebutuhan korban yang melampaui aspek pembuktian, termasuk pemulihan dan rasa aman.

Penguatan perspektif *victimology* selaras dengan teori keadilan restoratif (*restorative justice*), yang menekankan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan peran aktif negara dalam memfasilitasi proses pemulihan (Howard Zehr, 2002). Dalam penelitian ini, teori keadilan restoratif digunakan untuk menilai sejauh mana peran LPSK berkontribusi terhadap pemulihan korban, bukan hanya keberhasilan proses peradilan formal.

Teori hak asasi manusia (HAM) juga menjadi landasan penting dalam memahami perlindungan korban tindak pidana. Menurut Muladi, perlindungan korban merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin hak atas rasa aman, keadilan, dan pemulihan (Muladi, 2002). Pendekatan HAM memberikan legitimasi normatif terhadap keberadaan LPSK sebagai representasi tanggung jawab negara dalam melindungi warga yang dirugikan oleh kejahatan.

Dari perspektif sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), efektivitas perlindungan korban sangat ditentukan oleh koordinasi antar lembaga penegak hukum. Teori ini menekankan bahwa kegagalan satu subsistem akan berdampak pada keseluruhan sistem (Romli Atmasasmita, 2010). Dalam konteks penelitian, teori ini digunakan untuk menganalisis hubungan kerja antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.



Selain itu, teori kelembagaan (*institutional theory*) memberikan pemahaman mengenai bagaimana struktur organisasi, sumber daya, dan legitimasi memengaruhi kinerja suatu lembaga. Scott menjelaskan bahwa efektivitas lembaga publik sangat dipengaruhi oleh dukungan regulatif, normatif, dan kognitif (W. Richard Scott, 2014). Teori ini relevan untuk menilai tantangan internal LPSK, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

Pendekatan sosiologis hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai institusi sosial yang hidup dan berinteraksi dengan realitas Masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2009). Teori ini digunakan untuk membaca kesenjangan antara hukum tertulis tentang perlindungan korban dan pengalaman empiris korban dalam mengakses layanan LPSK.

Kombinasi teori efektivitas hukum, *victimology*, keadilan restoratif, HAM, dan teori kelembagaan memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap peran LPSK. Setiap teori saling melengkapi dalam menjawab pertanyaan penelitian mengenai sejauh mana LPSK efektif dalam memenuhi hak korban, apa saja hambatan yang dihadapi, serta bagaimana prospek penguatan peran tersebut ke depan (Wahyudi, 2021).

Dengan menggunakan kerangka teoretis yang terintegrasi, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan solutif. Landasan teori ini mendukung penyusunan kerangka pemikiran yang sistematis untuk menilai efektivitas peran LPSK secara empiris dan normatif, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum perlindungan korban di Indonesia (Johnny Ibrahim, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena fokus kajian diarahkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial-hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menelaah makna, proses, dan dinamika pelaksanaan peran lembaga negara dalam konteks empiris, bukan sekadar mengukur variabel secara kuantitatif (John W. Creswell, 2014). Pendekatan ini relevan untuk mengkaji bagaimana perlindungan korban dijalankan dalam praktik serta bagaimana pengalaman dan realitas sosial memengaruhi efektivitas kebijakan hukum.

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian kualitatif ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2020). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk memetakan kedudukan, kewenangan, serta praktik pelaksanaan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana di Indonesia.

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum kualitatif dengan karakter yuridis-empiris. Metode ini mengombinasikan analisis normatif terhadap peraturan perundangan dengan pengkajian empiris atas pelaksanaannya di lapangan (Soerjono Soekanto, 2015). Pendekatan yuridis-empiris dipilih karena mampu mengungkap kesenjangan antara hukum tertulis (*law in the books*) dan praktik perlindungan korban (*law in action*).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan



hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta laporan resmi lembaga terkait (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Teknik ini dipilih karena memberikan dasar teoretis dan normatif yang kuat bagi analisis penelitian.

Analisis dokumen digunakan untuk mengkaji dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan korban, seperti laporan tahunan lembaga, kebijakan internal, serta publikasi resmi terkait pemenuhan hak korban. Teknik ini memungkinkan peneliti menelusuri pola kebijakan, praktik kelembagaan, dan perkembangan peran LPSK secara sistematis dan objektif (Bowen, 2009).

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, berupa data deskriptif yang mengandung makna, interpretasi, dan konteks sosial-hukum. Data tersebut tidak dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan narasi, konsep, dan penjelasan yang relevan dengan fenomena perlindungan korban tindak pidana.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pertama identifikasi dan seleksi sumber data yang relevan dengan topik penelitian. Kedua pengumpulan dan pengelompokan dokumen hukum dan akademik. Ketiga pencatatan data penting yang berkaitan dengan kedudukan, kewenangan, dan praktik perlindungan korban. Serta keempat pengkodean dan kategorisasi data berdasarkan tema penelitian. Tahapan ini dirancang untuk memastikan data yang diperoleh selaras dengan tujuan penelitian.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-interpretatif, yaitu menafsirkan data berdasarkan kerangka teori dan konteks hukum yang berlaku. Analisis ini bertujuan menghasilkan pemahaman mendalam mengenai efektivitas peran LPSK, tantangan yang dihadapi, serta prospek penguatan perlindungan korban di Indonesia. Dengan demikian, jenis dan pendekatan penelitian ini tidak hanya mendukung pencapaian tujuan penelitian, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan kajian hukum perlindungan korban secara ilmiah dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Kewenangan LPSK dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menempati kedudukan strategis sebagai lembaga negara independen yang dibentuk untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana. Kedudukan LPSK tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, melainkan berdiri secara mandiri guna memastikan pelaksanaan tugasnya bebas dari intervensi pihak mana pun. Posisi ini mencerminkan pengakuan negara bahwa saksi dan korban merupakan subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana.

Secara konseptual, kedudukan LPSK memperkuat paradigma keadilan pidana yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*). Sistem peradilan pidana tradisional cenderung menempatkan korban sebagai pelengkap proses pembuktian, sementara LPSK hadir untuk mengoreksi ketimpangan tersebut dengan memberikan ruang perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban secara berkelanjutan. Dengan demikian, LPSK berfungsi sebagai institusi penyeimbang yang memastikan bahwa hak-hak korban tidak terabaikan dalam proses penegakan hukum.



Dari aspek kewenangan, LPSK memiliki mandat untuk memberikan perlindungan fisik dan nonfisik kepada saksi dan korban, termasuk jaminan keamanan, kerahasiaan identitas, serta bantuan medis dan psikologis. Selain itu, LPSK berwenang memfasilitasi pemenuhan hak korban atas restitusi dan kompensasi sebagai bentuk pemulihan kerugian akibat tindak pidana. Kewenangan ini menempatkan LPSK tidak hanya sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai aktor penting dalam realisasi keadilan substantif bagi korban.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem hukum Indonesia sebagai lembaga negara independen yang berfungsi mendukung sistem peradilan pidana. Kedudukan ini menempatkan LPSK sebagai aktor kunci dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak korban tindak pidana, terutama hak atas rasa aman, pemulihan, dan keadilan. Secara normatif, posisi LPSK mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana dari orientasi pelaku menuju pendekatan yang lebih berpusat pada korban (Barda Nawawi Arief, 2018).

Kewenangan LPSK sebagaimana diidentifikasi dalam temuan penelitian mencakup pemberian perlindungan fisik dan nonfisik, bantuan medis dan psikologis, serta fasilitasi restitusi dan kompensasi. Temuan ini selaras dengan teori perlindungan korban dalam victimology yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dipulihkan secara menyeluruh (Hans von Hentig, 1948). Dengan demikian, kewenangan LPSK tidak hanya bersifat administratif, melainkan memiliki dimensi substantif yang berorientasi pada pemulihan korban.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kewenangan LPSK telah dirumuskan dengan cukup komprehensif. Namun, efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut masih dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai unsur-unsur penentu bekerjanya hukum di Masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014). Hal ini menegaskan bahwa kekuatan norma hukum belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kedudukan LPSK dalam sistem peradilan pidana bersifat komplementer terhadap lembaga penegak hukum lainnya. Temuan ini sejalan dengan teori sistem peradilan pidana terpadu yang menekankan pentingnya sinergi antar subsistem hukum (Romli Atmasasmita, 2010). Namun, penelitian ini mengungkap bahwa koordinasi antar lembaga belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga berdampak pada keterbatasan ruang gerak LPSK dalam menjalankan kewenangannya secara maksimal.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang bersifat normatif, temuan penelitian ini memperkaya perspektif dengan menyoroti dinamika empiris pelaksanaan kewenangan LPSK. Studi sebelumnya cenderung menegaskan kekuatan dasar hukum LPSK, tetapi belum secara mendalam mengkaji hambatan struktural dalam praktik (Wahyudi, 2021). Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman dengan menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kelembagaan dan realitas operasional.

Hasil penelitian ini pada dasarnya mendukung hipotesis bahwa LPSK memiliki kedudukan dan kewenangan yang kuat secara yuridis, namun efektivitasnya masih menghadapi tantangan implementatif. Temuan ini tidak bertentangan dengan hipotesis, melainkan



memperjelas bahwa kekuatan normatif belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi perlindungan yang optimal bagi korban (Muladi, 2002). Analisis ini memperkuat argumen bahwa efektivitas lembaga hukum tidak dapat dinilai hanya dari aspek regulasi.

Dalam konteks kajian yang lebih luas, temuan penelitian ini berkontribusi pada pengembangan diskursus hukum perlindungan korban di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kewenangan formal perlu diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan mekanisme koordinasi (Satjipto Rahardjo, 2009). Kontribusi ini relevan bagi pengembangan teori *victimology* dalam konteks negara berkembang dengan sistem hukum yang sedang bertransformasi.

Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan perlunya harmonisasi kebijakan antar lembaga penegak hukum serta peningkatan dukungan sumber daya bagi LPSK. Tanpa dukungan struktural yang memadai, kewenangan LPSK berpotensi hanya berfungsi secara simbolik (Scott, 2014). Temuan ini memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

2. Implementasi Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak Korban

Implementasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemenuhan hak korban diwujudkan melalui mekanisme perlindungan yang terintegrasi sejak tahap awal proses peradilan pidana. Dalam praktiknya, LPSK memberikan perlindungan fisik dan nonfisik guna menjamin rasa aman korban ketika memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum. Perlindungan ini menjadi krusial karena korban sering berada dalam posisi rentan terhadap ancaman, tekanan, maupun intimidasi yang berpotensi menghambat proses penegakan hukum. Dengan demikian, implementasi peran LPSK berfungsi sebagai prasyarat terciptanya peradilan pidana yang adil dan berorientasi pada korban.

Selain aspek keamanan, LPSK juga mengimplementasikan perannya melalui pemberian bantuan medis dan rehabilitasi psikologis kepada korban tindak pidana. Bantuan ini bertujuan memulihkan kondisi fisik dan mental korban yang terdampak langsung oleh kejahatan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan *victimology* yang menekankan bahwa korban membutuhkan pemulihan holistik, tidak hanya pengakuan hukum atas kerugian yang dialami. Dalam konteks ini, implementasi peran LPSK melampaui fungsi administratif dan masuk pada ranah pemulihan sosial yang berkelanjutan.

Implementasi peran LPSK juga tampak dalam fasilitasi pemenuhan hak korban atas restitusi dan kompensasi. LPSK berperan membantu korban menghitung kerugian, mengajukan permohonan restitusi kepada penegak hukum, serta mengawal proses pemenuhannya. Peran ini penting karena dalam praktiknya korban sering mengalami kesulitan memahami prosedur hukum dan memperjuangkan hak ekonominya secara mandiri. Dengan adanya pendampingan LPSK, hak korban atas ganti kerugian memperoleh kepastian yang lebih nyata dalam sistem peradilan pidana.

Dalam pemenuhan hak korban telah berlangsung pada berbagai tahap proses peradilan pidana, mulai dari pra-adjudikasi hingga pascaputusan. Implementasi tersebut mencakup perlindungan fisik dan nonfisik, pendampingan, bantuan medis dan psikologis, serta fasilitasi restitusi dan kompensasi. Secara konseptual, praktik ini merefleksikan pergeseran orientasi



sistem peradilan pidana menuju pendekatan yang lebih berpusat pada korban (Barda Nawawi Arief, 2018).

Merujuk pada perspektif teori keadilan restoratif, hasil penelitian memperlihatkan bahwa LPSK berkontribusi pada pemulihan korban melalui mekanisme yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku. Fasilitasi restitusi dan pendampingan korban dalam proses hukum mencerminkan upaya memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (Howard Zehr, 2002). Dengan demikian, implementasi peran LPSK dapat dipahami sebagai bagian dari praktik keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Namun demikian, jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum, implementasi peran LPSK masih menunjukkan variasi efektivitas di lapangan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor struktur, substansi, sarana, dan budaya hukum (Soerjono Soekanto, 2014). Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga kerap memengaruhi kecepatan dan kualitas layanan LPSK dalam memenuhi hak korban.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan penelitian ini menguatkan hasil studi yang menyatakan bahwa LPSK telah menjalankan mandat perlindungan korban secara progresif, tetapi masih menghadapi kendala implementatif (Wahyudi, 2021). Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada analisis normatif kewenangan LPSK, sementara penelitian ini menambahkan dimensi empiris dengan menyoroti praktik pemenuhan hak korban dan pengalaman implementasinya.

Dalam konteks kajian yang lebih luas, temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan studi hukum perlindungan korban di Indonesia. Implementasi peran LPSK yang beragam menunjukkan bahwa perlindungan korban merupakan proses dinamis yang memerlukan adaptasi kelembagaan dan kebijakan berkelanjutan (Satjipto Rahardjo, 2009). Kontribusi ini relevan untuk memperkuat diskursus *victimology* dan keadilan restoratif dalam sistem hukum nasional.

3. Analisis Efektivitas Peran LPSK

Efektivitas peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu dipahami sebagai capaian multidimensi yang mencakup kesesuaian mandat normatif, kualitas implementasi layanan, serta dampak nyata bagi korban. Secara umum, efektivitas terlihat pada kemampuan LPSK menyediakan perlindungan fisik/nonfisik, pendampingan, dan fasilitasi pemulihan namun capaian tersebut belum seragam di seluruh konteks kasus dan wilayah. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas lembaga publik tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal, tetapi juga oleh kapasitas operasional dan dukungan sistemik.

Dalam kerangka teori efektivitas hukum, hasil penelitian sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menempatkan substansi, struktur, sarana, masyarakat, dan budaya hukum sebagai determinan bekerjanya hukum. Secara substansi, mandat LPSK relatif memadai; namun pada dimensi struktur dan sarana, keterbatasan sumber daya dan koordinasi lintas lembaga memengaruhi kecepatan serta konsistensi layanan. Hal ini menjelaskan mengapa efektivitas empiris tidak selalu berbanding lurus dengan kelengkapan norma.



Dari perspektif *victimology*, efektivitas LPSK tercermin pada sejauh mana layanan berorientasi pada kebutuhan korban yang holistik keamanan, pemulihan psikososial, dan akses keadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kebutuhan korban telah diadopsi, khususnya melalui bantuan psikologis dan pendampingan; namun masih terdapat kesenjangan akses bagi korban di wilayah tertentu. Dengan demikian, efektivitas substantif telah bergerak ke arah yang tepat, meski belum inklusif sepenuhnya.

Jika dianalisis melalui teori keadilan restoratif, peran LPSK efektif ketika mampu memulihkan keseimbangan akibat kejahatan melalui restitusi dan dukungan pemulihan, bukan semata penghukuman pelaku. Temuan penelitian mendukung tesis ini: fasilitasi restitusi dan pendampingan berkontribusi pada pemulihan korban. Akan tetapi, hambatan eksekusi restitusi dan koordinasi antaraktor masih membatasi dampak restoratif secara optimal.

Dibandingkan penelitian terdahulu, hasil studi ini menguatkan temuan bahwa efektivitas LPSK bersifat kontekstual dan dipengaruhi faktor implementatif (Wahyudi, 2021). Penelitian sebelumnya banyak menegaskan kekuatan normatif LPSK penelitian ini menambahkan bukti empiris bahwa efektivitas meningkat ketika terdapat sinergi lintas lembaga dan dukungan sumber daya. Dengan demikian, studi ini memperkaya literatur dengan menggeser fokus dari apa yang diatur ke apa yang bekerja.

Secara keseluruhan, analisis efektivitas peran LPSK menunjukkan bahwa lembaga ini telah berkontribusi signifikan dalam memperkuat perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia, meskipun belum sepenuhnya optimal. Efektivitas LPSK akan meningkat apabila didukung oleh penguatan kelembagaan, koordinasi yang lebih solid dengan aparat penegak hukum, serta kebijakan yang berorientasi pada pemulihan korban. Dengan demikian, LPSK dapat berfungsi tidak hanya sebagai pelengkap sistem peradilan pidana, tetapi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan substantif bagi korban tindak pidana.

4. Tantangan dalam Pelaksanaan Peran LPSK

Dalam praktiknya, pelaksanaan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghadapi tantangan struktural yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta jangkauan layanan di tingkat daerah berdampak pada kemampuan LPSK dalam merespons permohonan perlindungan secara cepat dan merata. Kondisi ini sejalan dengan pandangan teori efektivitas hukum yang menekankan bahwa keberhasilan suatu lembaga hukum sangat dipengaruhi oleh kesiapan struktur dan sarana pendukungnya. Tanpa dukungan kelembagaan yang memadai, kewenangan normatif yang luas berpotensi tidak terimplementasi secara optimal.

Tantangan berikutnya muncul dalam aspek koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, perlindungan korban menuntut sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan LPSK. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan persepsi kewenangan, prosedur birokrasi yang berlapis, serta keterbatasan mekanisme koordinasi yang efektif. Hal ini dapat menghambat proses perlindungan korban, khususnya pada tahap penyidikan dan persidangan yang membutuhkan respons cepat dan terintegrasi.



Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghadapi tantangan yang bersifat struktural, normatif, dan sosiokultural. Tantangan tersebut muncul pada tahap operasional layanan, koordinasi antar lembaga, serta akses korban terhadap perlindungan. Secara umum, kendala ini menegaskan bahwa efektivitas lembaga perlindungan korban tidak hanya ditentukan oleh mandat hukum, tetapi juga oleh ekosistem kelembagaan yang menopangnya.

Dari perspektif korban, tantangan pelaksanaan peran LPSK juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan kultural. Teori *victimology* menjelaskan bahwa korban tindak pidana sering berada dalam kondisi trauma, ketakutan, dan tekanan sosial yang menghambat keberanian untuk mencari perlindungan. Rendahnya literasi hukum masyarakat serta stigma terhadap korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual, menyebabkan sebagian korban enggan atau terlambat mengakses layanan LPSK. Akibatnya, hak korban yang seharusnya dilindungi sejak awal proses hukum tidak selalu terpenuhi secara maksimal.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum, tantangan utama berkaitan dengan faktor struktur dan sarana penegakan hukum. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum akan bekerja efektif apabila didukung oleh aparat, fasilitas, dan sumber daya yang memadai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran, beban kerja yang meningkat, serta distribusi SDM yang belum merata membatasi kapasitas LPSK dalam merespons permohonan perlindungan secara cepat dan konsisten.

Dari sudut pandang teori sistem peradilan pidana terpadu, tantangan signifikan terletak pada koordinasi lintas lembaga. Idealnya, subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan korban bekerja selaras (Romli Atmasasmita, 2010). Namun, temuan penelitian mengungkap bahwa perbedaan persepsi kewenangan, prosedur birokratis, dan prioritas institusional kerap menghambat sinergi, sehingga perlindungan korban menjadi tidak optimal.

Jika dikaitkan dengan teori *victimology*, tantangan pelaksanaan juga dipengaruhi oleh kondisi korban itu sendiri. Von Hentig menekankan bahwa posisi korban sering kali dilemahkan oleh trauma, ketakutan, dan ketergantungan sosial. Penelitian ini menemukan bahwa stigma sosial, rendahnya literasi hukum, dan kekhawatiran akan keselamatan masih menjadi hambatan bagi korban untuk mengakses layanan LPSK, sehingga perlindungan yang tersedia tidak selalu dimanfaatkan secara maksimal.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini konsisten dengan studi yang menyatakan bahwa kendala implementatif merupakan persoalan utama dalam perlindungan korban di Indonesia (Wahyudi, 2021). Penelitian sebelumnya lebih menyoroti kekuatan normatif LPSK, sementara penelitian ini menambahkan dimensi empiris dengan menguraikan bagaimana tantangan struktural dan kultural memengaruhi pelaksanaan peran di lapangan. Dengan demikian, temuan ini memperluas pemahaman tentang hambatan nyata yang dihadapi lembaga perlindungan korban.

5. Implikasi Teoretis dan Praktis

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki implikasi teoretis yang signifikan terhadap pengembangan kajian perlindungan korban dalam hukum pidana. Secara



teoretis, hasil ini memperkuat pergeseran paradigma dari pendekatan *offender-centered* menuju *victim-centered justice*, di mana korban dipahami sebagai subjek hukum dengan hak pemulihan yang setara. Implikasi ini memperluas basis konseptual *victimology* dalam konteks sistem hukum Indonesia.

Dalam kerangka teori efektivitas hukum, temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas lembaga perlindungan korban tidak dapat diukur semata dari kelengkapan norma, tetapi harus dilihat dari interaksi antara substansi, struktur, dan budaya hukum. Temuan ini mendukung hipotesis penelitian bahwa efektivitas peran LPSK bersifat kontekstual dan dipengaruhi faktor implementatif. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya teori efektivitas hukum dengan bukti empiris dari praktik perlindungan korban.

Dari perspektif teori keadilan restoratif, temuan penelitian memberikan implikasi bahwa pemulihan korban memerlukan peran aktif negara melalui lembaga khusus yang memiliki mandat dan kapasitas memadai (Howard Zehr, 2002). Penelitian ini mendukung pandangan bahwa keadilan restoratif tidak hanya diwujudkan melalui mekanisme alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga melalui kebijakan dan layanan pemulihan korban yang terinstitusionalisasi. Hal ini memperluas pemahaman *restoratif justice* dalam ranah kebijakan publik.

Implikasi praktis dari temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan perlindungan korban menuntut sinergi lintas lembaga dalam sistem peradilan pidana. Temuan ini konsisten dengan teori sistem peradilan pidana terpadu yang menekankan pentingnya koordinasi antarsubsistem. Secara praktis, hasil penelitian ini mendukung hipotesis bahwa efektivitas LPSK meningkat ketika terdapat harmonisasi prosedur, kejelasan peran, dan dukungan sumber daya dari lembaga penegak hukum lainnya.

Selain itu, penelitian ini memiliki implikasi praktis dalam pengembangan budaya hukum yang lebih sensitif terhadap korban. Peningkatan literasi hukum masyarakat, pengurangan stigma terhadap korban, serta penguatan pendekatan pemulihan menjadi agenda penting yang perlu ditindaklanjuti. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak hanya memerlukan instrumen hukum dan kelembagaan, tetapi juga perubahan sikap dan kesadaran sosial. Dengan demikian, implikasi teoretis dan praktis dari penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum sekaligus mendorong praktik perlindungan korban yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan data yang lebih menitikberatkan pada analisis dokumen dan literatur, sehingga implikasi praktis di tingkat lokal belum sepenuhnya tergambarkan. Keterbatasan tersebut dapat memengaruhi generalisasi temuan, namun tidak mengurangi validitas analisis teoretis yang dihasilkan. Kesadaran atas keterbatasan ini penting agar interpretasi hasil ditempatkan secara proporsional.

Secara reflektif, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum dengan menempatkan perlindungan korban sebagai elemen sentral keadilan pidana. Temuan penelitian tidak bertentangan dengan hipotesis, melainkan memperkuatnya dengan analisis yang lebih kontekstual dan aplikatif. Dengan demikian,



penelitian ini berperan sebagai jembatan antara pengembangan teori hukum dan implementasi kebijakan perlindungan korban yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kedudukan dan kewenangan yang strategis dalam sistem hukum Indonesia serta berperan signifikan dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana. Analisis data menunjukkan bahwa peran LPSK telah terimplementasi melalui perlindungan fisik dan nonfisik, pendampingan, bantuan medis dan psikologis, serta fasilitasi restitusi dan kompensasi. Temuan tersebut sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu menilai efektivitas peran LPSK, sekaligus mengonfirmasi bahwa pendekatan perlindungan korban telah bergeser menuju paradigma yang lebih berorientasi pada korban dan pemulihan.

Dari sisi implikasi, hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkuat relevansi teori *victimology*, efektivitas hukum, dan keadilan restoratif dalam konteks perlindungan korban di Indonesia. Secara praktis, temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peran LPSK sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas lembaga penegak hukum, serta tingkat literasi hukum masyarakat. Dengan demikian, penguatan peran LPSK tidak hanya memerlukan dukungan regulasi, tetapi juga kebijakan operasional yang menekankan sinergi antarlembaga dan pemulihan korban secara berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil. Ruang lingkup penelitian yang lebih menitikberatkan pada analisis kualitatif berbasis dokumen dan literatur berpotensi belum sepenuhnya merepresentasikan variasi pengalaman korban di berbagai wilayah. Selain itu, keterbatasan data empiris lapangan dapat memengaruhi generalisasi temuan, sehingga hasil penelitian ini perlu dipahami dalam konteks metodologis yang digunakan.

Sebagai penutup, penelitian ini merekomendasikan agar studi selanjutnya memperluas pendekatan empiris dengan melibatkan pengalaman langsung korban, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan terkait, serta mengembangkan kajian komparatif antarwilayah atau antarnegara. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi mekanisme penguatan koordinasi dan inovasi kebijakan perlindungan korban berbasis teknologi. Upaya tersebut diharapkan mampu memperdalam pemahaman mengenai efektivitas peran LPSK, sekaligus memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik perlindungan korban tindak pidana di Indonesia.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar para pemangku kepentingan, khususnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan, memperkuat koordinasi kelembagaan dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana. Penguatan tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan prosedur operasional bersama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi dukungan anggaran yang berorientasi pada pemulihan korban. Implementasi hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan konsistensi layanan perlindungan korban, terutama pada tahap kritis proses peradilan pidana.



Bagi praktisi dan pelaksana kebijakan, penelitian ini merekomendasikan penguatan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan korban, termasuk perluasan layanan rehabilitasi psikososial dan pendampingan hukum yang berkelanjutan. Upaya peningkatan literasi hukum masyarakat dan kampanye pengurangan stigma terhadap korban juga perlu diprioritaskan agar akses terhadap layanan perlindungan menjadi lebih inklusif. Dengan langkah-langkah tersebut, peran LPSK dapat lebih dirasakan secara nyata oleh korban sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin keadilan substantif.

Untuk kalangan akademisi, penelitian ini membuka peluang pengembangan kajian lanjutan yang lebih mendalam mengenai efektivitas perlindungan korban. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris yang lebih luas, seperti wawancara mendalam dengan korban, aparat penegak hukum, dan petugas LPSK, atau pendekatan komparatif antarwilayah dan antarnegara. Alternatif metodologi campuran (*mixed methods*) juga dapat dipertimbangkan guna mengombinasikan kekuatan data kualitatif dan kuantitatif dalam menganalisis dampak kebijakan perlindungan korban.

Sebagai upaya mengatasi keterbatasan penelitian ini, studi mendatang perlu memperluas cakupan data dan memperkuat teknik validasi, seperti triangulasi sumber dan metode. Peningkatan keterwakilan wilayah dan variasi jenis tindak pidana yang diteliti akan membantu meningkatkan validitas serta daya generalisasi temuan. Dengan demikian, penelitian lanjutan tidak hanya memperkaya pemahaman teoretis, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan berkelanjutan dalam memperkuat efektivitas peran LPSK di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. B. Nasution, “Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49 No. 3, 2019.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Bowen, G. A. 2009. Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*,
- Hans von Hentig, *The Criminal and His Victim*. New Haven: Yale University Press, 1948.
- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books, 2002.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2013
- John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
- M. Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Scott, W. R., *Institutions and Organizations*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.



Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

S. Wahyudi, “Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana,” *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 10 No. 2, 2021.

Wahyudi, “Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak Korban,” 2021.

_____, “Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana,” *Jurnal Rechtsvinding*, 10(2), 2021.

W. Richard Scott, *Institutions and Organizations*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.